

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tidak terdapat perlindungan tenaga kerja dalam pelaksanaan penggabungan perusahaan perseroan terbatas non bank PMA khususnya di sektor industri kimia dalam tahun 2001, karena dalam PP Nomor 27 Tahun 1998 tidak mempunyai ketentuan sanksi yang mengikat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 PP Nomor 27 Tahun 1998 yang sebenarnya merupakan upaya perlindungan karyawan terhadap terjadinya penggabungan usaha. Sehingga mengakibatkan pelaksanaan PHK kurang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1964. Tenaga kerja yang seharusnya diajak berunding sebelum dilakukan penggabungan perusahaan yang diikuti dengan PHK, hanya mendapat pengumuman bahwa dalam rangka penggabungan perusahaan akan dilakukan PHK terhadap seluruh tenaga kerja (PHK menjadi *policy* perusahaan bukan sebagai kesepakatan bersama sebagaimana yang di maksud dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1964 maupun Undang-Undang No. 13 Tahun 2003).
2. Tanggung jawab perusahaan perseroan terbatas non bank PMA tersebut terhadap tenaga kerjanya yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai akibat pelaksanaan penggabungan perusahaan tidak mempunyai kejelasan dalam pelaksanaannya. Karena secara yuridis tanggung jawab tersebut telah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a PP Nomor 27 Tahun 1998, tetapi karena tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kepentingan karyawan seperti apa yang harus diperhatikan oleh perusahaan yang melakukan penggabungan usaha maka dalam pelaksanaannya tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan

perseroan terbatas non bank PMA hanyalah berupa hak-hak normatif yang telah disepakati dengan serikat pekerja/pekerja berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No: Kep-150/MEN/2000 dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 268/M/IV/1985, tetapi untuk hak dasar yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1964, yaitu dalam hal melakukan perundingan sebelum melakukan PHK tidak diberikan dan hanya diwujudkan dalam bentuk Persetujuan Bersama yang pada prinsipnya hanyalah pemberian hak-hak pekerja setelah terjadi PHK (hak-hak normatif) yang kemudian dimintakan penetapannya kepada P4P.

3. Antara peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi adanya PHK terhadap tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan perseroan terbatas non bank PMA yang melaksanakan penggabungan perusahaan, tidak terjadi sinkronisasi. Karena antara UUPT yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan PP No. 27 Tahun 1998 serta Undang-undang No. 1 Tahun 1967 yang aturan pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 38/SK/1999, sebagai dasar yuridis untuk melakukan penggabungan usaha (merger) tidak menunjuk dengan jelas peraturan perundang-undangan yang dirujuk untuk melaksanakan PHK yaitu Undang-undang No. 12 Tahun 1964.

B. Saran

1. Sehubungan dengan kepentingan tenaga kerja khususnya dalam terjadinya PHK akibat dilakukannya penggabungan perusahaan yang tidak mendapatkan perlindungan yang memadai menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, maka alangkah bijaksananya apabila pemerintah bersikap pro aktif

dalam memperhatikan kepentingan tenaga kerja tersebut khususnya melalui mekanisme fungsi pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap pelaksanaan penggabungan perusahaan tersebut.

2. Pengusaha yang melakukan penggabungan perusahaan hendaknya lebih memperhatikan hak-hak dasar tenaga kerja sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1964 maupun Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yaitu dengan melakukan perundingan lebih dahulu dengan pekerja/serikat pekerja, jika penggabungan usaha tersebut akan mengakibatkan PHK karyawannya. Hasil perundingan tersebut harus menjadi dasar bagi Direksi untuk menetapkan cara penyelesaian status karyawan, sebelum Direksi perseroan membuat usulan rencana penggabungan usaha.
3. Dengan tidak adanya sinkronisasi dalam peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan PHK, maka pihak legislatif hendaknya segera mengambil langkah-langkah untuk dapat membuat sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan yang terkait dengan adanya penggabungan perusahaan (merger) yang diikuti dengan PHK dari tenaga kerjanya. Sebab jika langkah-langkah itu tidak segera dilakukan maka keadaan ini membuat PHK dalam rangka penggabungan perusahaan menjadi mudah dilakukan yang berarti tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dalam UUD 1945 maupun Undang-undang No. 12 Tahun 1964 serta Undang-undang No. 13 tahun 2003.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Adjie, Habib, *Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Peraturan-Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998*, cet I, Bandung : Mandar Maju, 2003.
- Amanat, Anisitus, *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 Dan Penerapannya Dalam Akta Notaris*, cet. 1, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996
- Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, cet. I, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Djumadi, *Hukum Perburuhan, Perjanjian Kerja*, Edisi Revisi, cet. 3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal Di Indonesia*, cet. 1, Bandung: Mandar Maju, 1999.
- Fuady, Munir, *Hukum Tentang Merger*, cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- _____, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- _____, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Buku Kesatu, cet. 2, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Gautama, Sudargo, *Komentar Atas Undang-Undang Perseroan Terbatas (Baru) Tahun 1995 No. 1 Perbandingan Dengan Peraturan Lama*, cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Hill, Hal, *Ekonomi Indonesia (The Indonesian Economy)*, diterjemahkan oleh Tri Wibowo Budi Santoso dan Hadi Susilo, (ed). 2, cet. 1, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.
- Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, cet. 3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Kansil, C.S.T, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi) Bagian 1*, cet. 5, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.
- Manulang, Sendjun H., *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, cet. 3, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, cet. 2, Yogyakarta: Liberty, 2001.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1999.

Prasetya, Rudhi, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Ulasan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1995*, cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 6, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Sudarsanam, PS, *Merger Dan Akuisisi, The Essence of Mergers and Acquisitions*, Diterjemahkan oleh Rahmad Herutomo, cet.1, Yogyakarta: Andi, 1999.

Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, cet. 1, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

Sunny, Ismail dan Rudioro Rochmat, *Tinjauan Dan Pembahasan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Dan Kredit Luar Negeri*, cet. 2, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Widjaya, Gunawan, *Merger Dalam Perspektif Monopoli*, cet. 1, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Tahun 2002.

Widjaya, I.G. Rai, *Penanaman Modal Pedoman Prosedur Mendirikan dan Menjalankan Perusahaan Dalam Rangka PMA PMDN*, cet. 1, Jakarta : Pradnya Paramita, 2000.

II. ARTIKEL

Harian :

Bisnis Indonesia, (Cornelis Simanjuntak), *Aspek Hukum Merger Sebagai Stimulus Restrukturisasi Korporasi*, 9 Juli 2003.

_____, *Pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan*, 15 Nopember 2001.

_____, *Pengumuman Hasil Penggabungan Usaha (Merger)*, 11 Februari 2002.

_____, *Merger Perusahaan Kimia di Indonesia Kian Marak*, 20 Nopember 2001.

Business News, *Pembubaran Perseroan Terbatas*, 2 Mei 1997.

Kompas, *Pengumuman Rancangan Penggabungan Usaha (Merger)*, 15 Nopember 2001.

_____, *Pengumuman Hasil Penggabungan Usaha (Merger)*, 11 Februari 2002.

III. JURNAL

Swasono, Yudo dan Anung Anindita, *Kondisi Ketenagakerjaan Pada Masa Krisis Dan Era Globalisasi*, Jurnal Studi Indonesia Volume 9 (1) Pusat Studi Indonesia Universitas Terbuka, Januari 1999.

IV. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Asing

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Pokok-Pokok Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1954 tentang Penetapan Peraturan Istirahat Buruh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja Di Perusahaan

Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 38/SK/1999 Tentang Pedoman Dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing

**Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep 150/Men/2000
Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penetapan Uang
Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja Dan Ganti Kerugian Di
Perusahaan**

**Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 268/M/TV/1985 tentang Penanganan
Penyelesaian Masalah Pemutusan Hubungan Kerja Massal Terhadap
Karyawan**







BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Jakarta, 01 NOV 2001

Kepada Yth.

Direksi PT HI-TECH INK INDONESIA

Jl. Akasia I Blok A8 - 2
Kawasan Industri Delta Silicon
Lippo City, Cikarang

B E K A S I 17550

Lampiran : Ketentuan proyek

SURAT PERSETUJUAN PENGGABUNGAN PERUSAHAAN

Nomor : 1459/III/PMA/2001

Nomor Kode Proyek : 2429 - 32/33 - 6872

Sehubungan dengan permohonan untuk mendapatkan persetujuan penggabungan perusahaan yang disampaikan kepada kami tanggal 16 Oktober 2001 dari perusahaan-perusahaan sebagai berikut :

- PT HI-TECH INK INDONESIA (status PMA) sebagai perusahaan penerus kegiatan (surviving company)
- PT WARNA DAI-NICHI INDONESIA (status PMA) sebagai perusahaan yang digabungkan (merging company)

yang masing-masing telah memperoleh persetujuan Pemerintah dalam rangka Undang-undang No. 1 Tahun 1967 jo. No. 11 Tahun 1970 serta menunjuk Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1997 jis. No. 115 Tahun 1998 dan No. 117 Tahun 1999, dengan ini diberitahukan bahwa kami dapat memberikan persetujuan atas penggabungan perusahaan tersebut dengan ketentuan terlampir.

Izin dan keputusan lain yang bersangkutan dengan pelaksanaan penggabungan perusahaan tersebut akan dikeluarkan kemudian sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Dalam

Dalam pelaksanaan rencana penggabungan perusahaan tersebut Saudara wajib mengikuti peraturan perundang-undangan dan ketentuan Pemerintah yang berlaku. Penyimpangan atas ketentuan tersebut tanpa persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal lebih dahulu dapat mengakibatkan dicabutnya persetujuan ini dan izin serta keputusan lain yang telah dikeluarkan sebelumnya oleh Pemerintah.

Surat Persetujuan ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkannya, tidak ada realisasi dari penggabungan dan perubahan status perusahaan tersebut.

a.n . KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
DEPUTI BIDANG PELAYANAN DAN FASILITASI
PENANAMAN MODAL,



embusan Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
4. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
5. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
6. Gubernur Bank Indonesia;
7. Duta Besar Kekaisaran Jepang di Indonesia;
8. Duta Besar Republik Indonesia di Jepang;
9. Duta Besar Republik Rakyat Cina di Indonesia;
10. Konsul Jenderal Republik Indonesia di Hongkong;
11. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
12. Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
13. Direktur Jenderal Pajak;
14. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
15. Gubernur Jawa Barat;
16. Gubernur Jawa Tengah;
17. Kepala BPPMD Jawa Barat
18. Kepala BPM Jawa Tengah.

L A M P I R A N
SURAT PERSETUJUAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
TENTANG PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PT CABOT INDONESIA
KEDALAM PT KARBON INDONESIA

Nomor : 1459/III/PMA/2001

Tanggal : 01 NOV 2001

NKP. : 2429 - 32/33 - 6872

A. KETERANGAN PEMOHON

I. PERUSAHAAN PENERUS KEGIATAN (SURVIVING COMPANY)

1. Nama perusahaan : PT HI-TECH INK INDONESIA
2. Alamat perusahaan : Jl. Akasia I Blok A8 - 2,
Kawasan Industri Delta Silicon Lippo City,
Bekasi 17550
3. Nomor Kode Proyek : 2429 - 32 - 6872
4. Bidang usaha : Industri tinta dan perekat.
5. Lokasi proyek : Kawasan Industri Lippo Cikarang,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
6. a. Akte Pendirian : Notaris Maria Andriani Kidarsa, SH
No. 112, tanggal 10 Agustus 1995
b. Pengesahan Menteri : No. C2-12070.HT.01.01.TH.95
Kehakiman tanggal 7 Februari 1987
c. Akte Perubahan : Notaris Mellyani Noor Shadra, SH
No. 36, tanggal 15 Maret 1999
d. Pengesahan Menteri : No. C-1930.HT.01.04.TH.2001
Kehakiman tanggal 9 Maret 2001
7. Surat Persetujuan : No. 250/I/PMA/1995 tanggal 01 Juni 1995 jo.
yang dimiliki No. 990/III/PMA/1996 tanggal 22 November 1996
No. 258/III/PMA/1999 tanggal 15 Maret 1999
No. 248/II/PMDN/1999 tanggal 22 November 1999
8. Izin Usaha Industri : No. 432/T/INDUSTRI/1997 tanggal 23 September 1997
No. 121/T/INDUSTRI/2001 tanggal 22 Maret 2001

II. PERUSAHAAN YANG DIGABUNGAN (MERGING COMPANY)

1. Nama Perusahaan : PT WARNA DAI NICHI INDONESIA
2. Alamat Perusahaan : Jl. L.U. Adisucipto No. 126, Solo 57144
3. Nomor Kode Proyek : 2429 - 33 - 160

4. Bidang

Lampiran Surat Persetujuan
Nomor : 1459/III/PMA/2001
Halaman : 2 (5)

4. Bidang usaha : Industri tinta cetak
5. Lokasi Proyek : Kota Surakarta, Jawa Tengah.
6. a. Akte Pendirian : Notaris Djojo Mulyadi, SH
No. 52, tanggal 19 Oktober 1970
- b. Pengesahan Menteri Kehakiman : No. Y.A.5/106/25
tanggal 17 Februari 1976
- c. Akte Perubahan : Notaris Anthon Wahjupramono, SH
No. 8, tanggal 25 Mei 2001
7. Surat Persetujuan yang dimiliki : No. B-115/Pres/8/1970 tanggal 06 Agustus 1970
No. 04/VI/PMA/1981 tanggal 03 Februari 1981
No. 157/VI/PMA/1981 tanggal 28 Desember 1981
No. 121/II/PMA/1990 tanggal 31 Juli 1990
No. 186/III/PMA/1991 tanggal 28 Maret 1991
8. Izin Usaha Industri : No. 476/DJAI/IUT-D.IV/PMA/XI/1991
tanggal 5 November 1991
No. 368/T/INDUSTRI/1991 tanggal 28 November 1991

B. KETERANGAN PROYEK SETELAH PENGGABUNGAN

I. U M U M

1. Nama Perusahaan : PT HI-TECH INK INDONESIA
2. Alamat : Jl. Akasia I Blok A8 - 2,
Kawasan Industri Delta Silicon, Lippo Cikarang
Bekasi 17550
3. Nomor Kode Proyek : 2429 - 32/33 - 6872
4. Bidang Usaha : Industri tinta cetak dan perekat.
5. Lokasi Proyek : - Kawasan Industri Lippo Cikarang
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
- Kota Surakarta, Jawa Tengah.
6. NPWP : 1.071.175.2 - 052

II. PRODUKSI.....

II. PRODUKSI DAN PEMASARAN PER TAHUN :

1. Produksi :

<u>Jenis barang/jasa</u>	<u>KBLI</u>	<u>Satuan</u>	<u>Kapasitas Dasar</u>
<u>Bekasi :</u>			
- Perekat	24291	ton	1.500 (seribu lima ratus)
- Gravur Ink	24293	ton	5.500 (lima ribu lima ratus)
- Flexo Ink	24293	ton	3.500 (tiga ribu lima ratus)
<u>Surakarta :</u>			
- Tinta Cetak	24293	ton	735 (tujuh ratus tiga puluh lima)

2. Pemasaran : 25% (dua puluh lima persen) ekspor.

3. Perkiraan nilai ekspor : US\$ 1,320,000.00

Keterangan : - Jenis produksi tidak termasuk yang wajib diekspor
 - Perusahaan dapat melaksanakan diversifikasi produk di dalam lingkup industri tinta cetak dan perekat.

1. PENGGUNAAN TENAGA KERJA :

1. Pimpinan perusahaan	:	<u>Asing</u>	<u>Indonesia</u>
- Komisaris	:	2 orang	- orang
- Direksi	:	<u>4 orang</u>	<u>1 orang</u>
Jumlah	:	6 orang	1 orang

2. Tenaga kerja	:	<u>Bekasi</u>	<u>Surakarta</u>
- Indonesia	:	43 orang	30 orang
- Asing	:	- orang	- orang
Jumlah	:	43 orang	30 orang

3. Perusahaan wajib menyampaikan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing (RPTK) kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk mendapatkan pengesahan. RPTK tersebut menjadi dasar pemberian izin mempekerjakan tenaga asing bilamana diperlukan.

PENGGUNAAN TANAH : (Tetap)

Seluas 14.298 M2 (empat belas ribu dua ratus sembilan puluh delapan meter persegi) masing-masing untuk lokasi Kabupaten Bekasi seluas 9.460 M2 (sembilan ribu empat ratus enam puluh meter persegi) dan lokasi Kota Surakarta seluas 4.838 M2 (empat ribu delapan ratus tiga puluh delapan meter persegi) dengan ketentuan luas tanah yang sebenarnya sesuai dengan hasil pengukuran instansi Agraria setempat.

JADWAL WAKTU PENYELESAIAN PROYEK :

Perusahaan telah memproduksi komersial.

INVESTASI :

1. Modal Tetap :

	<u>B e k a s i</u>	<u>Surakarta</u>
a. Pembelian dan pematangan tanah	: US\$ 555,535.00	US\$ 89,000.00
b. Bangunan / gedung	: US\$ 1,397,883.00	US\$ 75,000.00
c. Mesin/Peralatan dan suku cadang	: US\$ 890,156.00	US\$ 212,950.00
d. Lain-lain	: <u>US\$ 524,889.00</u>	<u>US\$ ----</u>
Sub. Jumlah	: US\$ 3,368,463.00	US\$ 377,950.00

2. Modal Kerja

3. J u m l a h	: <u>US\$ 1,984,420.00</u>	<u>US\$ 192,920.00</u>
	: US\$ 5,352,883.00	US\$ 570,870.00

PERMODALAN :

1. Sumber Pembiayaan :

a. Modal sendiri	: US\$ 2,500,000.00
b. Modal pinjaman	: <u>US\$ 3,423,753.00</u>
J u m l a h	: US\$ 5,923,753.00

2. Modal Perseroan :

a. Modal dasar	: US\$ 5,500,000.00
b. Modal ditempatkan	: US\$ 2,500,000.00
c. Modal disetor	: US\$ 2,500,000.00

3. Penyertaan Dalam Modal Perseroan menjadi :

a. Asing :	
- Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. Co. Ltd., Jepang	: US\$ 2,225,000.00 (89%)
- Dainichiseika (HK) Limited, Hongkong	: US\$ 275,000.00 (11%)
b. Indonesia	: <u>US\$ --- (--)</u>
c. J u m l a h	: US\$ 2,500,000.00 (100%)

- d. Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun sejak berproduksi komersial bulan Juni 1997 sebagaimana dinyatakan dalam Izin Usaha Industri/Tetap No. 432/T/INDUSTRI/1997 tanggal 23 September 1997, perusahaan harus menjual sebagian sahamnya kepada Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia melalui pemilikan langsung atau melalui pasar modal dalam negeri.

FASILITAS PENANAMAN MODAL

Tidak ada penambahan fasilitas

LAIN - LAIN

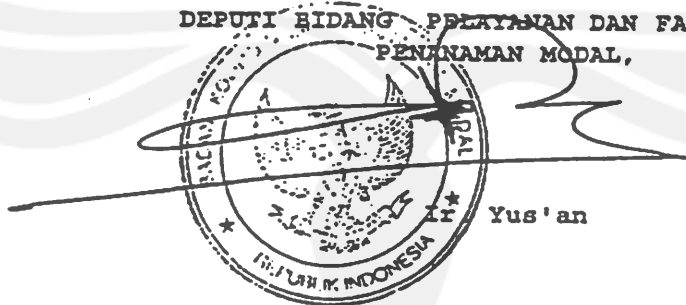
Dengan adanya penggabungan (merger) PT HI-TECH INK INDONESIA dan PT WARNA DAI-NICHI INDONESIA menjadi PT HI-TECH INK INDONESIA yang semula masing-masing merupakan badan hukum tersendiri, maka PT WARNA DAI-NICHI INDONESIA akan batal demi hukum tanpa terlebih dahulu mengadakan likwidasi dan semua perijinan, hak-hak dan kewajiban-kewajiban lainnya serta fasilitas yang telah diperoleh diteruskan PT HI-TECH INK INDONESIA.

Dengan adanya penggabungan perusahaan-perusahaan tersebut tidak boleh mengakibatkan terjadinya pengurangan/pemberhentian tenaga kerja yang telah ada.

Lampiran Surat Persetujuan
Nomor : 1459/III/PMA/2001
Halaman : 5 (5)

3. PT WARNA DAI-CHI INDONESIA wajib mengajukan permohonan pencabutan atas Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.
4. PT HI-TECH INK INDONESIA wajib mengajukan permohonan Izin Usaha Tetap dalam rangka merger (penggabungan) kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.
5. PT HI-TECH INK INDONESIA wajib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) setiap 6 (enam) bulan sekali (semester) dan disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Juli untuk laporan Semester I dan tanggal 31 Januari untuk laporan Semester II kepada BPPMD Jawa Barat dan BPM Jawa Tengah dengan tembusan :
 - a. Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 - b. Direktorat Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
 - c. Bank Indonesia.
6. Perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Surat Persetujuan ini harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 38/SK/1999.
7. Hal lain yang tidak dinyatakan dalam surat persetujuan ini dan sepanjang tidak bertentangan dengan atau masih dalam ketentuan, hak dan kewajiban yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah tetap berlaku sebagaimana adanya.

a.n . KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
DEPUTI BIDANG PELAYANAN DAN FASILITASI
PENANAMAN MODAL,



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44 PO. BOX 3186, Telp. (021) 5252008, Fax. 5202050, 5254945
JAKARTA 12190

Jakarta, 21 NOV 2001

nomor : S-927/DU6-BKPM/2001
ampiran :
erihal : Ralat Surat Persetujuan
No. 1459/III/PMA/2001
tanggal 1 November 2001

Kepada Yth.

Direksi PT HI-TECH INK INDONESIA

Jl. Akasia I Blok A8 - 2
Kawasan Industri Delta Silicon
Lippo City, Cikarang

B E K A S I 17550

Sehubungan dengan Surat Saudara No. 173/HII/Ind/XI/01 tanggal 12 November 2001 yang kami terima tanggal 14 November 2001 perihal tersebut diatas dalam pokok surat bersama ini disampaikan ralat atas Surat Persetujuan Penggabungan Perusahaan No.1459/III/PMA/2001 tanggal 1 November 2001 sebagai berikut :

Tertulis :

RENCANA PERMODALAN :

1. Sumber Pembiayaan : Tetap, tidak ada perubahan.
2. Modal Perseroan :
 - Modal Dasar : US\$ 5,500,000.00
 - Modal Ditempatkan : US\$ 2,500,000.00
 - Modal Disetor : US\$ 2,500,000.00
3. Penyertaan Dalam Modal Perseroan : Tetap, tidak perubahan.

Seharusnya :

RENCANA PERMODALAN :

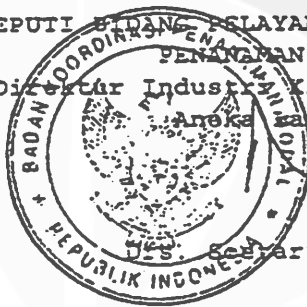
1. Sumber Pembiayaan : Tetap, tidak ada perubahan.
2. Modal Perseroan :
 - Modal Dasar : US\$ 5,000,000.00
 - Modal Ditempatkan : US\$ 2,500,000.00
 - Modal Disetor : US\$ 2,500,000.00
3. Penyertaan Dalam Modal Perseroan : Tetap, tidak ada perubahan.

Surat Ralat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Persetujuan Penggabungan Perusahaan No. 1459/III/PMA/2001 tanggal 1 November 2001 berikut perubahan-perubahannya.

Hal lain yang tidak dinyatakan dalam Surat Ralat ini dan sepanjang tidak bertentangan dengan atau masih dalam ketentuan hak dan kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah tetap berlaku sebagaimana mestinya.

a.n. DEPUTI BIDANG PELAYANAN DAN FASILITASI
PENANAMAN MODAL

Direktur Industri Kimia dan Industri
Aneka lainnya,



M.S. Sedarto, MSI

embusan. :

1. Gubernur Bank Indonesia;
2. Duta Besar Kekaisaran Jepang di Indonesia;
3. Duta Besar Republik Indonesia di Jepang;
4. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
5. Direktur Jenderal Pajak;
6. Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan;
7. Kepala BPPMD Jawa Barat;
8. Kepala BPM Jawa Tengah.

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44 PO. BOX 3186, Telp. (021) 5252008, Fax. 5202050, 5254945
JAKARTA 12910

Nomor : 203/46.D2/2002
Lampiran : ---
Perihal : Ralat Surat Persetujuan No.
1459/III/PMA/2001 tanggal
1 Ncvember 2001.

Jakarta, 12 3 AUG 2002

Kepada Yth.

Direksi PT. HI-TECH INK INDONESIA

Wisma Akasia I Blok A8 - 2
Kawasan Industri Delta Silicon
Lippo City, Cikarang,

BEKASI 17550

Sehubungan dengan surat Saudara yang kami terima tanggal 5 Agustus 2002 serta memperhatikan Surat Persetujuan Penggabungan Perusahaan No. 1459/III/PMA/2001 tanggal 1 November 2001, bersama ini disampaikan ralat/perbaikan sebagai berikut :

I. LAMPIRAN 1 (5)

Tertulis :

Surat Persetujuan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Tentang Penggabungan Perusahaan PT. Cabot Indonesia
Kedalam PT. Karbon Indonesia

Seharusnva :

Surat Persetujuan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Tentang Penggabungan Perusahaan PT. Warna Dai Nichi Indonesia
Kedalam PT. Hi-Tech Ink Indonesia

II. PERUSAHAAN PENERUS KEGIATAN (SURVIVING COMPANY)

Tertulis :

6. b. Pengesahan Menteri
Kehakiman : No. C2-12070.HT.01.01.TH.95
Tanggal 7 Februari 1987

7. Surat Persetujuan yang
dimiliki : No. 248/II/PMDN/1999
Tanggal 22 November 1999

Seharusnva :

6. b. Pengesahan Menteri
Kehakiman : No. C2-12070.HT.01.01.TH.95
Tanggal 25 September 1995

7. Surat Persetujuan yang
dimiliki : No. 248/II/PMA/1999
Tanggal 22 November 1999

III. PERUSAHAAN YANG DIGABUNGAN (MERGING COMPANY)

Tertulis :

6. b. Pengesahan Menteri
Kehakiman : No. Y.A.5/106/25
Tanggal 17 Februari 1976

8. Izin Usaha Industri
dimiliki : No. 368/T/INDUSTRI/1991
Tanggal 28 November 1991

Seharusnya/2

Seharusnya :

6. b. Pengesahan Menteri
Kehakiman

: No. Y.A.5/76/24
Tanggal 13 Mei 1971

8. Izin Usaha Industri dimiliki

: No. 368/T/INDUSTRI/1991
Tanggal 26 November 1991

Surat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Persetujuan Penggabungan Perusahaan No. 1459/III/PMA/2001 tanggal 1 Nopember 2001.

a.n. DEPT. BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL
Direktur Sektor Sekunder,



Achmad Zurniadi

Pembusan. :

- . Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
 . Kepala Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Jawa Barat;
 . Kepala Badan Penanaman Modal (BPM) Jawa Tengah;
 . Bupati Bekasi
 . Walikota Surakarta.

le : Hi-tsch/zalac/anne



PENGUMUMAN

Diumumkan kepada semua karyawan P.T. Warna Dai Nichi Indonesia :

1. P.T. Warna Dai Nichi Indonesia akan digabung kedalam P.T. Hi-Tech Ink Indonesia pada tanggal 31 Desember 2001.
Hal ini secara Hukum berarti, P.T. Warna Dai Nichi Indonesia akan tutup dan perusahaan P.T. Warna Dai Nichi Indonesia menjadi tidak ada lagi, karena itu semua Karyawan akan mengalami Pemutusan Hubungan kerja.
2. Dengan ini Management P.T. Warna Dai Nichi Indonesia menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih atas semua kerja keras yang sudah dilakukan Karyawan sejak dioperasikannya perusahaan pada tahun 1971 sampai saat ini.
Oleh karena itu P.T. Warna Dai Nichi Indonesia akan berusaha maksimal untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan Hukum dan Per-undang-undangan yang berlaku di Indonesia, pelaksanaan pembayarannya dilakukan pada tanggal 26 - 28 Desember 2001.
Disamping itu pada hari yang sama akan dibayarkan pula seluruh Uang Pensiun Karyawan. Sedangkan pembayaran Tunjangan Hari Raya (Lebaran) dan Bonus tahun 2001, seluruhnya akan dilakukan pada tanggal 3 Desember 2001.
3. Pembayaran sisa cuti bagi yang sudah berhak dilakukan pada tanggal 14 Desember 2001

Sejak tahun 1971, sudah kurang lebih 30 tahun P.T. Warna Dai Nichi Indonesia beroperasi, namun sampai sekarang hanya mampu menjual tinta cetak paling tinggi sekitar 400 ton/setahun, jika kondisi tersebut tetap dipertahankan, maka Perusahaan akan tetap kecil serta tidak mungkin akan menjadi lebih besar dan bahkan sukar untuk hidup maupun berkembang, apalagi jika dibandingkan dengan Perusahaan-perusahaan tinta cetak lain yang pada umumnya berskala jauh lebih besar dari P.T. Warna Dai Nichi Indonesia, maka P.T. Warna - Dai Nichi Indonesia makin tidak ada artinya.

Keadaan itu membawa P.T. Warna Dai Nichi Indonesia pada kesimpulan akhir bahwa tidak ada jalan yang lebih baik bagi P.T. Warna Dai Nichi Indonesia kecuali menutup perusahaan dan bergabung kedalam P.T. Hi-Tech Ink Indonesia, karena sukar untuk dapat bertahan dalam kondisi yang sulit apalagi bersaing dengan Perusahaan-perusahaan tinta lain yang lebih besar.

Dengan ijin dari para pemegang saham, maka Management P.T. Warna Dai Nichi Indonesia meminta persetujuan P.T. Hi-Tech Ink Indonesia agar dapat menerima penggabungan P.T. Warna Dai Nichi Indonesia kedalam perusahaan maupun Management P.T. Hi-Tech Ink Indonesia mulai tanggal 31 Desember 2001.

Solo, 15 Nopember 2001

Management

P.T. WARNA DAI NICHII INDONESIA



PENGUMUMAN RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA (MERGER)

Dengan ini diumumkan bahwa kami PT. HI-TECH INK INDONESIA berkedudukan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan PT. WARNA DAI NICHII INDONESIA berkedudukan di Jakarta, bermaksud hendak melakukan penggabungan usaha (merger) dengan ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha (Merger) sebagai berikut :

1. Penggabungan usaha (merger) dilakukan antara PT. HI-TECH INK INDONESIA dan PT. WARNA DAI NICHII INDONESIA, dimana PT. WARNA DAI NICHII INDONESIA akan menggabungkan diri ke dalam PT. HI-TECH INK INDONESIA (surviving company) dan untuk selanjutnya nama Perseroan hasil penggabungan usaha (merger) tersebut akan bernama PT HI-TECH INK INDONESIA.
2. Pemegang saham PT. WARNA DAI NICHII INDONESIA yang menggabungkan diri akan menjadi pemegang saham PT. HI-TECH INK INDONESIA yang menerima penggabungan.
3. Alasan penggabungan usaha (merger) adalah untuk merampingkan organisasi, meningkatkan performance perusahaan, menyederhanakan administrasi dan efisiensi keuangan.
4. Penggabungan usaha (merger) akan dilakukan dengan pemutusan hubungan

kerja karyawan PT. WARNA DAI NICHII INDONESIA dengan pemberian pesangon/hak-hak karyawan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penggabungan usaha (merger) akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. Akibat dari penggabungan usaha (merger), maka seluruh aktiva dan pasiva dari PT. WARNA DAI NICHII INDONESIA secara hukum akan beralih ke PT. HI-TECH INK INDONESIA, demikian pula dengan seluruh kegiatan usaha, ijin-ijin dan fasilitas-fasilitas lainnya.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 105 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 dan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998.

Informasi lebih lanjut mengenai rancangan penggabungan (merger) ini dapat menghubungi kantor PT. HI-TECH INK INDONESIA.

Bekasi, 15 November 2001

Direksi

PT. HI-TECH INK INDONESIA
PT. WARNA DAI NICHII INDONESIA

"KOMPAS"

Kamis, 15 November 2001

Halaman 8

**PENGUMUMAN
RANCANGAN PENGGABUNGAN
USAHA (MERGER)**

Dengan ini diumumkan bahwa kami PT. HI-TECH INK INDONESIA berkedudukan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan PT. WARNA DAI NICHII INDONESIA berkedudukan di Jakarta, bermaksud hendak melakukan penggabungan usaha (merger) dengan ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha (Merger) sebagai berikut :

1. Penggabungan usaha (merger) dilakukan antara PT. HI-TECH INK INDONESIA dan PT. WARNA DAI NICHII INDONESIA dimana PT. WARNA DAI NICHII INDONESIA akan menggabungkan diri ke dalam PT. HI-TECH INK INDONESIA (surviving company) dan untuk selanjutnya nama perseroan hasil penggabungan usaha (merger) tersebut akan bernama PT. HI-TECH INK INDONESIA.
2. Pemegang saham PT. WARNA DAI NICHII INDONESIA yang menggabungkan diri akan menjadi pemegang saham PT. HI-TECH INK INDONESIA yang menerima penggabungan.
3. Alasan penggabungan usaha (merger) adalah untuk merampingkan organisasi, meningkatkan performance perusahaan, menyederhanakan administrasi, dan efisiensi keuangan.
4. Penggabungan usaha (merger) akan dilakukan dengan pemutusan hubungan kerja karyawan PT. WARNA DAI NICHII INDONESIA dengan pemberian pesangon/hak-hak karyawan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan penggabungan usaha (merger) akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Akibat dari penggabungan usaha (merger) maka seluruh aktiva dan pasiva dari PT. WARNA DAI NICHII INDONESIA secara hukum akan beralih ke PT. HI-TECH INK INDONESIA, demikian pula dengan seluruh kegiatan usaha, ijin-ijin dan fasilitas-fasilitas lainnya.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 105 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 dan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998.

Informasi lebih lanjut mengenai rancangan penggabungan (merger) ini dapat menghubungi kantor PT. HI-TECH INK INDONESIA.

Bekasi, 15 Nopember 2001
Direksi
PT. HI-TECH INK INDONESIA

"BISNIS INDONESIA"

Kamis, 15 November 2001

Halaman 6



DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I.
KEPANITERAAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Telepon 525.2134 Opr. 525.5733 Pes. 724-725-731
JAKARTA SELATAN 12950.

Jakarta, 6. Desember 2001

Kepada Yth. :

Nomor : Tar. 1914 /M/KP4P/XII/2001

Lamp. : 1 (satu) eksemplar.

Hal : Pemberitahuan putusan
P4 Pusat sesuai Undang
Undang No. 22 Th. '57.

1. PT. WARNA DAI NICHII INDONESIA
Jl. Adisucipto No. 126,
di - SURAKARTA.
2. Sdr. NGATIMAN dkk. (66 orang)
d/a Kantor Depnaker Kota Surakarta
Jl. Slamet Riyadi No. 306,
di - SURAKARTA 57141.
3. Sdr. Ka Kantor Depnaker Kota Surakarta,
di - SURAKARTA 57141.

Bersama ini diberitahukan bahwa perkara pemutusan hubungan kerja antara :

PT. WARNA DAI NICHII INDONESIA di Surakarta.

dengan :

Sdr. NGATIMAN dkk. (66 orang) di Surakarta.

telah diputus didalam sidang Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat Jakarta pada :

Tanggal : 22 Nopember 2001.

Nomor : 1852/1995/160-7/XI/PHK/11-2001.

dengan ini kami sampaikan salinan putusan dimaksud berikut lampirannya yang terdiri dari 7 (tujuh) halaman seperti terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, apabila Saudara tidak mengembalikan Tanda Terima salinan putusan ini dianggap putusan tersebut telah Saudara terima.

Demikian untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPANITERAAN PANITIA PENYELESAIAN
PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT

Kepala.

Drs. ANWAR BASO MAPPARESSA

NIP. 160013443.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bpk. Menteri Tenaga Kerja di Jakarta.
2. Bpk. Dirjen Binawas Depnaker di Jakarta.
3. Sdr. Ketua DPP APINDO di Jakarta.
4. Sdr. Ketua DPP SPSI di Jakarta.
5. Sdr. Ka Disnaker Prop. Jawa Tengah.
6. Sdr. Ka Kepaniteraan P4D di Semarang.
7. Arsip. _____

PUTUSAN

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISHTAN PERBURUHAN PUSAT
No. 1852/1995/160-7/XI/PHK/11-2001

t e n t a n g

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

a n t a r a

PT. WARNA DAI NICHI INDONESIA
Jl. Adisucipto No. 126 - Surakarta,
yang selanjutnya disebut Pengusaha.

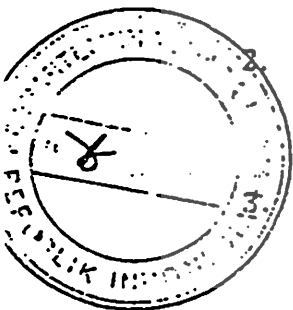
d e n g a n

Sdr. NGATIMAN dkk. (66 orang)
d/a Kantor Departemen Tenaga Kerja Kota Surakarta
Jl. Slamet Riyadi No. 306 Surakarta 57141,
yang selanjutnya disebut Pekerja.

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISHTAN PERBURUHAN PUSAT

Membaca : Surat Kantor Departemen Tenaga Kerja Kota Surakarta di Surakarta No. Tar. 1624/W.10/K.7/2001 tanggal 15 Nopember 2001, yang diterima oleh Kepanite-
raan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat di Jakarta pada tanggal 16 Nopember 2001, perihal penyampaian berkas perkara permohonan izin pemutusan hubungan kerja dari Pengusaha untuk memutuskan hubungan kerja Pekerja, beserta lampiran-lampirannya antara lain :

1. Surat Pengusaha No. 0706/043-XI/Adm/01 tanggal 15 Nopember 2001 peri-
hal Permohonan Izin Pemutusan Hubungan Kerja;
2. Persetujuan Bersama antara Pengusaha dengan Pekerja yang dalam hal ini
diwakili oleh PUK SPST PT. Warna Dai Nichi Indonesia dan Kepala-kepala
Bagian tertanggal 15 Nopember 2001;
3. Tanda terima uang pesangon dan hak-hak lainnya atas pemutusan hubungan
kerja Pekerja Sdr. Ngatiman dkk. (66 orang) oleh PUK SPST PT. Warna
Dai Nichi Indonesia sebesar Rp. 1.759.661.716,-;
4. Daftar nama-nama Pekerja, dan rincian hak-hak masing-masing Pekerja
yang diputuskan hubungannya oleh Pengusaha;
5. Data lain yang ada kaitannya dengan perkara ini;



ng : bahwa Pengusaha telah mengajukan permohonan izin untuk memutuskan hubungan kerja Pekerja kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat di Jakarta yang selanjutnya disebut Panitia Pusat melalui Kantor Departemen Tenaga Kerja Kota Surakarta di Surakarta;

ng : bahwa setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara yang tersedia Panitia Pusat berpendapat sebagai berikut :

bahwa Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja Kota Surakarta di Surakarta melalui suratnya No. Tar. 1624/W.10/K.7/2001 tanggal 15 Nopember 2001 telah menyerahkan perkara pemutusan hubungan kerja antara Pengusaha dengan Pekerja kepada Panitia Pusat;

bahwa jumlah Pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya oleh Pengusaha sebanyak 66 (enam puluh enam) orang;

bahwa perkara ini mengenai pemutusan hubungan kerja 66 (enam puluh enam) orang Pekerja atau pemutusan hubungan kerja massal diperusahaan swasta, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1964, penyelesaiannya menjadi wewenang Panitia Pusat;

bahwa Pengusaha telah mengajukan permohonan izin untuk memutuskan hubungan kerja Pekerja dengan alasan *Perusahaan merger kedalam perusahaan lain*;

bahwa perkara pemutusan hubungan kerja tersebut secara Bipartit telah diadakan musyawarah dan menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk Persetujuan Bersama pada tanggal 15 Nopember 2001, yang isinya antara lain sebagai berikut :

1. Kedua belah pihak sapakat untuk mengadakan pengakhiran hubungan kerja mulai tanggal 31 Desember 2001,
2. Pihak Pengusaha bersedia memberikan hak-hak Pekerja sesuai dengan Kepmenaker No. Kep. 150/MFN/2000 pasal 28 ayat (2), yaitu pesangon 2 x (dua kali) ketentuan pasal 22, uang penghargaan masa kerja sesuai dengan pasal 23, dan ganti kerugian sesuai pasal 24,
3. Pihak Pengusaha tetap akan memberikan hak Pekerja tentang Hak Tabungan Pensiun,
4. Pihak Pengusaha akan membayar sisa cuti hagi yang sudah berhak pada tanggal 14 Desember 2001,
5. Pihak Pengusaha tetap akan memberikan THR Tahun 2001 sesuai dengan Permenaker No. Per. 04/MEN/1994 dan Gratifikasi tahun 2001 pada tanggal 3 Desember 2001,
6. Gaji bulan Desember 2001 tetap dibayarkan oleh pihak Pengusaha kepada Pekerja pada tanggal 31 Desember 2001,

7. Pemberian pada nomor 2 dan 3 tersebut di atas akan diberikan oleh pihak Pengusaha kepada pihak Pekerja (yang mewakili) pada tanggal 15 Nopember 2001 dan pihak Pekerja (yang mewakili) akan memberikan pemberian dari pihak Pengusaha tersebut kepada seluruh karyawan PT. Warna Dai Nichi Indonesia pada tanggal 26 Desember 2001 sampai dengan tanggal 28 Desember 2001,
8. Pihak Pengusaha bersedia memberikan Surat Pengalaman Kerja kepada pihak Pekerja yang meminta,
9. Pihak Pekerja dapat menerima dengan baik atas pemberian pihak Pengusaha tersebut di atas,
10. Kedua belah pihak tidak akan mengadakan tuntutan berupa apapun dikemudian hari,
11. Demikian Persetujuan Bersama ini telah dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

bahwa oleh karena hasil dari musyawarah tersebut di atas belum dilaksanakan seluruhnya karena untuk angka 3 s/d 8 tersebut di atas belum saat jatuh tempo sebagaimana yang telah disepakati yakni antara lain :

- Sisa cuti akan dibayar tanggal 14 Desember 2001,
- THR Tahun 2001 dan Gratifikasi akan dibayar tanggal 03 Desember 2001,
- Gaji bulan Desember 2001 akan dibayarkan tanggal 31 Desember 2001;

bahwa oleh karena itu Panitia Pusat berpendapat perkara pemutusan hubungan kerja tersebut belum selesai secara tuntas;

bahwa disamping itu untuk angka 2 dan 3 Persetujuan Bersama tersebut di atas walaupun telah diterima oleh Pekerja yang diwakili oleh PUK SPSI PT. Warna Dai Nichi Indonesia, tapi pelaksanaan pembayarannya baru akan dilaksanakan pada tanggal 26 s/d 28 Desember 2001;

bahwa oleh karenanya untuk memberikan kepastian hak dan kewajiban kedua belah pihak sesuai dengan hasil musyawarah (kesepakatan) tanggal 15 Nopember 2001, perhitungan/rincian hak-hak Pekerja harus dibuat secara lengkap dan ditetapkan dalam putusan ini;

bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Panitia Pusat dapat memberi izin kepada Pengusaha untuk memutuskan hubungan kerja terhadap Pekerja terhitung sejak tanggal 31 Desember 2001 sesuai Persetujuan Bersama dengan mewajibkan Pengusaha membayar secara tunai hak-hak Pekerja sesuai hasil musyawarah (persetujuan bersama) tanggal 15 Nopember 2001 yaitu berupa :

1. Uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 22 Kepmenaker No. Kep. 150/MEN/2000,
2. Uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan pasal 23 Kepmenaker No. Kep. 150/MEN/2000,

3. Uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15% sesuai ketentuan pasal 24 huruf d Kepmenaker No. Kep. 150/MEN/2000,
4. Tabungan Pensiun,
5. Upah untuk bulan Desember 2001 sebesar 100%,
6. THR Keagamaan untuk tahun 2001,
7. Cuti Tahunan bagi yang sudah berhak,
8. Gratifikasi Tahun 2001,
9. Surat Pengalaman Kerja;

bahwa terhadap pemutusan hubungan kerja yang demikian Pemerintah berusaha mengupayakan penyaluran Pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya tersebut, oleh karena itu Panitia Pusat perlu mewajibkan kepada Pengusaha untuk mengirimkan data Pekerja yang memuat : nama, alamat, tempat dan tanggal lahir/umur, masa kerja diperusahaan, pendidikan, jabatan dan keahlian Pekerja kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja Kota Surakarta di Surakarta;

bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Panitia Pusat memutuskan perkara ini sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

- ingat : 1. Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja diperusahaan Swasta.
3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 150/MEN/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan.

MEMUTUSKAN :

I. Memberi izin kepada Pengusaha PT. WARNA DAI NICHII INDONESIA, Jl. Adisucipto No. 126 Surakarta untuk memutuskan hubungan kerja Pekerja Sdr. NGATIMAN dkk. (66 orang) d/a Kantor Departemen Tenaga Kerja Kota Surakarta, Jl. Slamet Riyadi No. 306 di Surakarta, terhitung sejak tanggal 31 Desember 2001.

II. Mewajibkan kepada Pengusaha PT. WARNA DAI NICHII INDONESIA seperti tersebut pada amar I di atas untuk membayar secara tunai kepada Pekerja Sdr. NGATIMAN dkk. (66 orang) seperti tersebut pada amar I di atas berupa :

1. Uang pasangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 22 Kepmenaker No. Kep. 150/MEN/2000,
2. Uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan pasal 23 Kepmenaker No. Kep. 150/MEN/2000,
3. Uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15% sesuai ketentuan pasal 24 huruf d Kepmenaker No. Kep. 150/MEN/2000,

4. Tabungan Pensiun,
5. Upah untuk bulan Desember 2001 sebesar 100% wajib dilaksanakan tanggal 31 Desember 2001,
6. THR Keagamaan untuk tahun 2001 wajib dilaksanakan tanggal 03 Desember 2001,
7. Cuti tahunan bagi yang sudah berhak wajib dilaksanakan tanggal 14 Desember 2001,

yang nama-nama Pekerja dan rincian hak-haknya seperti tersebut dalam lampiran putusan ini dan lampiran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

- III. Mewajibkan kepada Pengusaha PT. WARNA DAI NICHI INDONESIA seperti tersebut pada amar I di atas untuk memberikan Gratifikasi Tahun 2001 dan Surat Keterangan Pengalaman Kerja kepada masing-masing Pekerja.
- IV. Mewajibkan kepada Pengusaha PT. WARNA DAI NICHI INDONESIA seperti tersebut pada amar I diatas untuk mengirimkan data Pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya tersebut dengan memuat : nama, alamat, tempat dan tanggal lahir/umur, masa kerja diperusahaan, pendidikan, jabatan dan keahlian Pekerja kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja Kota Surakarta di Surakarta.
- V. Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kantor Departemen Tenaga Kerja Kota Surakarta di Surakarta.

Demikian diputuskan oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburu-
han Pusat secara musyawarah/mufakat dalam sidangnya di Jakarta pada tanggal
22 Nopember 2001.

Putusan ini ditanda tangani oleh Ketua dan Panitera.

Panitera,

ttd.

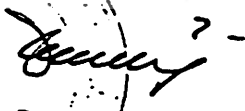
Drs. ZAFAR SODIKIN
NIP.160026210.

K e t u a,

ttd.

I WAYAN NEDENG, SH.
NIP. 160013369.

Untuk salinan yang sama bunyinya,
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PERBURUHAN PUSAT
Panitera,


Drs. ZAFAR SODIKIN
NIP. 160026210.



**PENGUMUMAN
HASIL PENGGABUNGAN USAHA
(MERGER)**

Direksi PT. HI-TECH INK INDONESIA berkedudukan di Kabupaten Bekasi - Jawa Barat, dengan ini mengumumkan hasil penggabungan Usaha sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Penggabungan Usaha (Merger) tanggal 31 Desember 2001 Nomor 3, dibuat dihadapan Anthon Wahjupramono, SH, Notaris di Surakarta, telah dilakukan penggabungan usaha (merger) antara PT. HI-TECH INK INDONESIA berkedudukan di Kabupaten - Bekasi - Jawa Barat dan PT. WARNA DAI NICHII INDONESIA berkedudukan di Jakarta dimana dalam penggabungan usaha (merger) tersebut PT. WARNA DAI NICHII INDONESIA sebagai perseroan terbatas yang menggabungkan diri (merging company) dan PT. HI-TECH INK INDONESIA sebagai perseroan terbatas hasil penggabungan (surviving company)
2. Bahwa sehubungan dengan penggabungan usaha (merger) tersebut diatas maka seluruh anggaran dasar dari PT. HI-TECH INK INDONESIA hasil penggabungan usaha (merger) tersebut telah diubah dengan Akta Berita Acara tertanggal 31 Desember 2001 Nomor 4, dibuat di hadapan Anthon Wahjupramono, SH, Notaris di Surakarta dan telah memperoleh persetujuan dari - Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 11 Januari 2002 Nomor C-00481 HT. 01.04. TH. 2002 dan Laporan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 11 Januari 2002 Nomor C-00482 HT. 01.04. TH. 2002.
3. Bahwa dengan demikian maka penggabungan usaha (merger) tersebut diatas telah berlaku efektif menurut hukum sejak tanggal 11 Januari 2002.

Demikian pengumuman ini dibuat guna memenuhi ketentuan Pasal 108 Ayat 1 Undang Undang nomor 1 tahun 1995 dan Pasal 34 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998.

Bekasi, 11 Februari 2002

Direksi,

P.T. HI-TECH INK INDONESIA

"KOMPAK"

Senin, 11 Februari 2002

Halaman 2

**PENGUMUMAN
HASIL PENGGABUNGAN USAHA
(MERGER)**

Direksi PT. HI-TECH INK INDONESIA berkedudukan di Kabupaten Bekasi - Jawa Barat, dengan ini mengumumkan hasil penggabungan usaha sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Penggabungan Usaha (Merger) tanggal 31 Desember 2001 Nomor 3, dibuat di hadapan Anthon Wahjupramono, SH, Notaris di Surakarta, telah dilakukan penggabungan usaha (merger) antara PT. HI-TECH INK INDONESIA berkedudukan di Kabupaten Bekasi - Jawa Barat dan PT. WARNA DAI NICHII INDONESIA berkedudukan di Jakarta dimana dalam penggabungan usaha (merger) tersebut PT. WARNA DAI NICHII INDONESIA sebagai perseroan terbatas yang menggabungkan diri (merging company) dan PT. HI-TECH INK INDONESIA sebagai perseroan terbatas hasil penggabungan (surviving company).
2. Bahwa sehubungan dengan penggabungan usaha (merger) tersebut di atas maka seluruh anggaran dasar dari PT. HI-TECH INK INDONESIA hasil penggabungan usaha (merger) tersebut telah dirubah dengan Akta Berita Acara tertanggal 31 Desember 2001 Nomor 4, dibuat di hadapan Anthon Wahjupramono, SH, Notaris di Surakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 11 Januari 2002 Nomor C-00481 HT.01.04.TH.2002 dan Laporan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 11 Januari 2002 Nomor C-00482 HT.01.04.TH.2002.
3. Bahwa dengan demikian maka penggabungan usaha (merger) tersebut di atas telah berlaku efektif menurut hukum sejak tanggal 11 Januari 2002.

Demikian Pengumuman ini dibuat guna memenuhi ketentuan pasal 108 Ayat 1 Undang Undang no. 1 tahun 1995 dan pasal 34 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1998

Bekasi, 11 Februari 2002

Direksi,

PT. HI-TECH INK INDONESIA

"BISNIS INDONESIA"

Senin, 11 Februari 2002

Halaman 15